



PUTUSAN
Nomor 426/Pid.B/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dheny Listyo Raharjo Alias Yoyok Bin Dini S (Alm)**
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 27/3 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sumber Rt 07 Rw 01 Kebumen Sukorejo Kendal
Jawa Tengah
7. Agama : Agama
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dheny Listyo Raharjo Alias Yoyok Bin Dini S Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Norman Ramadhan, S.H., dkk. Penasihat Hukum yang berkantor di LBH SEMBADA beralamat di Jalan Jambon Km. 1,5, Trihanggo, Gamping, Sleman, D. I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 September 2022 di bawah nomor register 342/HK/SK.PID/IX/2022/PN Smn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22
Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 426/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dheny Listyo Raharjo Alias Yoyok Bin Dini S (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dheny Listyo Raharjo Alias Yoyok Bin Dini S (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah No.Pol : AB 4222 JY Tahun 2015 NoKa : MH3RG1810EK100181 No.Sin : G3E7E0100161 No.BPKB : M01140991 Beserta STNK Atas nama : HASAN BASYRI Alamat : Perum BAP No.33 Bayen Rt 07 Rw 02 Purwomartani Kalasan Sleman.

Barang bukti nomor 1 dikembalikan kepada saksi Sri Ratih Handayani.

- 1 (satu) lembar KTP Atas nama : DHENY LISTYO RAHARJO
Barang bukti nomor 2 dikembalikan kepada terdakwa Dheny Listyo Raharjo Als. Yoyok Bin Dini S (Alm).
- 1 (satu) lembar tanda bukti sewa kendaraan dari PT Tommy Multiguna Group Rent Car Tours Travel Ticketing Alamat Jl.Kaliurang Km 10 Ngalgan Sardonoharjo Ngaglik Sleman Nomor 028781 tertanggal 17 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Barang model Pick Up DAIHATSU S401RP-PMREJJ HA Tahun 2019 No.Pol : AB 8617 PH No.Ka : MHKP3BA1JKK154579 No.Sin : K3MH67305 Warna : Putih Atas nama : MUZARIYANTOMI Alamat : Sagan Kidul GK.V/1304 YK Rt 54/ Rw 12 Terban Gondokusuman Kota Yogyakarta.
- 1 (satu) lembar kartu Uji Berkala kendaraan Bermotor Mobil Barang

Halaman 2 dari 22
Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model Pick Up DAIHATSU S401RP-PMREJJ HA Tahun 2019 No.Pol :
AB 8617 PH No.Ka : MHKP3BA1JKK154579 No.Sin : K3MH67305
Warna : Putih Atas nama : MUZARIYANTOMI Alamat : Sagan Kidul
GK.V/1304 YK Rt 54/ Rw 12 Terban Gondokusuman Kota Yogyakarta,
Masa berlaku uji berkala tanggal 30 Maret 2021.

- 1 (satu) unit mobil DAIHATSU GRAND MAX, Plat Nomor terpasang
No.Po.H-9178-PH, Jenis PICK-UP, tahun 2019, warna putih, No.Ka:
MHKP3BA1 JKK 154579, No.Sin:K3MH67305, STNK
An:MUZARIYANTOMI, Alamat: Sagan Kidul GK.V/1304 YK Rt.54/12,
Terban, Gondokusuman, Kota YKA.
 - 2 (dua) buah Plat nomor No.Pol.AB-8617-PH warna hitam.
Barang bukti nomor 3 s/d 7 dikembalikan kepada saksi Muzariyantomi.
4. Menetapkan supaya terdakwa Dheny Listyo Raharjo Alias Yoyok Bin Dini
S (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu
rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya mohon
keringanan, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Dheny Listyo Raharjo Alias Yoyok Bin Dini S (Alm)
pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau dalam tahun 2021,
bertempat di PT Tommy Multiguna Group Rent Car Jalan Kaliurang Km.10
Ngalangan Sardonoharjo Ngaglik Sleman atau setidaknya tidaknya di tempat lain
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan
sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya
bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai
berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib
terdakwa dan saksi Sri Ratih Handayani mendatangi rental mobil PT

Halaman 3 dari 22
Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tommy Multiguna Group Rent Car Jl Kaliurang Km 10 Ngalangan Sardonoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta bermaksud untuk meminjam/merental kendaraan, dimana sebelumnya saksi Sri Ratih Handayani telah menghubungi Maman Suherman (Alm) untuk menanyakan unit dan setelah dikabari oleh Maman Suherman kalau unit ada, kemudian saksi Sri Ratih Handayani dan terdakwa menuju ke PT Tommy Multiguna Group Rent Car. Sesampainya di PT Tommy Multiguna Group Rent Car bertemu dengan Maman Suherman (Alm) salah satu pegawai rental tersebut kemudian menyewa 1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu, Type S401RP-PMREJJHA, Model Pick Up, tahun pembuatan 2019, Warna putih, No. Pol. AB 8617 PH, Noka, MHKP3BA1JKK154579, Nosin K3MH67305, No. BPKB Q01263079, atas nama Muzariyantomi, alamat Sagan Kidul GKV/1304 YK, Rt 054/012, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta untuk selama 2 hari dengan kesepakatan sewa perharinya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu memberikan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Nopol AB-4222-JY beserta STNK dan KTP milik saksi Sri Ratih Handayani yang kemudian diganti dengan KTP Dheny Listyo Raharjo.

- Bahwa setelah jangka waktu yang dijanjikan habis, mobil tersebut belum juga dikembalikan dengan alasan masih dipergunakan sehingga diperpanjang dan dibayar sampai dengan bulan Agustus 2021 sebesar Rp.18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah). Namun setelah bulan Agustus 2021, tidak ada konfirmasi lagi mengenai perpanjangan dan pembayaran sewa sehingga Saksi Fitria Ulfa menagih melalui nomor telepon yang tercatat dalam nota sewa (nomor HP saksi Sri Ratih Handayani) meminta untuk mengembalikan mobil tersebut tetapi mobil tidak juga dikembalikan dan nomor telepon tidak bisa dihubungi serta tidak bisa ditemukan.
- Bahwa terdakwa yang menguasai 1 (satu) unit Mobil tersebut, tidak mengembalikannya ke PT Tommy Multiguna Group Rent Car namun pada bulan Mei 2022 mobil tersebut oleh terdakwa di bawa ke Kendal Jawa Tengah kemudian terdakwa merubah nomor polisi mobil tersebut dari AB-8617-PH menjadi AB-3617-PH dan menjadi H-9178-H selanjutnya mobil tersebut disimpan di rumah saudaranya.
- Bahwa karena sejak bulan Agustus 2021 tersebut terdakwa tidak lagi membayar sewa sehingga total tagihan sewa yang belum dibayar ke PT Tommy Multiguna Group Rent Car Jl Kaliurang Km 10 Ngalangan

Halaman 4 dari 22
Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sardonoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta sesuai perhitungannya sebesar kurang lebih Rp 81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu, Type S401RP-PMREJJHA, Model Pick Up, tahun pembuatan 2019, Warna putih, No. Pol. AB 8617 PH, atas nama Muzariyantomi yang disewa tersebut kurang lebih seharga Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa Dheny Listyo Raharjo Alias Yoyok Bin Dini S (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Dheny Listyo Raharjo Alias Yoyok Bin Dini S (Alm) pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di PT Tommy Multiguna Group Rent Car Jalan Kaliurang Km.10 Ngalangan Sardonoharjo Ngaglik Sleman atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan saksi Sri Ratih Handayani mendatangi rental mobil PT Tommy Multiguna Group Rent Car Jl Kaliurang Km 10 Ngalangan Sardonoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta bermaksud untuk meminjam/merental kendaraan, dimana sebelumnya saksi Sri Ratih Handayani telah menghubungi Maman Suherman (Alm) untuk menanyakan unit dan setelah dikabari oleh Maman Suherman kalau unit ada, kemudian saksi Sri Ratih Handayani dan terdakwa menuju ke PT Tommy Multiguna Group Rent Car. Sesampainya di PT Tommy Multiguna Group Rent Car bertemu dengan Maman Suherman (Alm) salah satu pegawai rental tersebut kemudian menyewa 1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu, Type S401RP-PMREJJHA, Model Pick Up, tahun pembuatan 2019, Warna putih, No. Pol. AB 8617 PH, Noka, MHKP3BA1JKK154579, Nosin K3MH67305, No. BPKB Q01263079, atas nama Muzariyantomi, alamat Sagan Kidul

Halaman 5 dari 22
Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Snn



GVK/1304 YK, Rt 054/012, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta untuk selama 2 hari dengan kesepakatan sewa perharinya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu memberikan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Nopol AB-4222-JY beserta STNK dan KTP milik saksi Sri Ratih Handayani yang kemudian diganti dengan KTP Dheny Listyo Raharjo.

- Bahwa setelah jangka waktu yang dijanjikan habis, mobil tersebut belum juga dikembalikan dengan alasan masih dipergunakan sehingga diperpanjang dan dibayar sampai dengan bulan Agustus 2021 sebesar Rp.18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah). Namun setelah bulan Agustus 2021, tidak ada konfirmasi lagi mengenai perpanjangan dan pembayaran sewa sehingga Saksi Fitria Ulfa menagih melalui nomor telepon yang tercatat dalam nota sewa (nomor HP saksi Sri Ratih Handayani) meminta untuk mengembalikan mobil tersebut tetapi mobil tidak juga dikembalikan dan nomor telepon tidak bisa dihubungi serta tidak bisa ditemukan.
- Bahwa terdakwa yang menguasai 1 (satu) unit Mobil tersebut, tidak mengembalikannya ke PT Tommy Multiguna Group Rent Car namun pada bulan Mei 2021 mobil tersebut oleh terdakwa di bawa ke Kendal Jawa Tengah kemudian terdakwa merubah nomor polisi mobil tersebut dari AB-8617-PH menjadi AB-3617-PH dan menjadi H-9178-H selanjutnya mobil tersebut disimpan di rumah saudaranya.
- Bahwa karena sejak bulan Agustus 2021 tersebut terdakwa tidak lagi membayar sewa sehingga total tagihan sewa yang belum dibayar ke PT Tommy Multiguna Group Rent Car Jl Kaliurang Km 10 Ngalangan Sardonoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta sesuai perhitungannya sebesar kurang lebih Rp 81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu, Type S401RP-PMREJHA, Model Pick Up, tahun pembuatan 2019, Warna putih, No. Pol. AB 8617 PH, atas nama Muzariyantomi yang disewa tersebut kurang lebih seharga Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa Dheny Listyo Raharjo Alias Yoyok Bin Dini S (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22
Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUZARIYANTOMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib di rental mobil milik saksi, PT Tommy Multiguna Group Rent Car Jl Kaliurang Km 10 Ngalangan Sardonoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta terdakwa bersama saksi Sri Ratih Handayani telah menyewa 1 (satu) unit Mobil No. Pol. AB-8617-PH, merk Daihatsu, Type S401RP-PMREJJHA, Model Pick Up, tahun pembuatan 2019, Warna putih, atas nama Muzariyantomi, alamat Sagan Kidul GKV/1304 YK, Rt 054/012, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
- Bahwa saksi kenal dengan Sri Ratih Handayani karena sudah sering merental mobil di tempat terdakwa, namun dengan terdakwa tidak mengenal karena baru 2 kali datang untuk merental dan setiap kali merental datang bersama dengan Sri Ratih Handayani. Saat Sri Ratih Handayani merental mobil ditempat saksi selalu dikembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Sri Ratih Handayani menyewa Mobil tersebut untuk selama 2 hari dari tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan 19 Mei 2021, saat itu bertemu dengan pegawai saksi yang bernama Maman Suherman (Alm) dan transaksi sewa menyewa dengan Maman Suherman, dengan harga sewa perhari sebesar Rp.250.000,00, dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vixion warna Merah Nopol AB-4222-JY dan KTP milik Sri Ratih Handayani tetapi setelah itu diganti dengan KTP terdakwa Dheny Listyo Raharjo sebagai peminjamnya dan sesuai dengan nota sewa sebagai peminjam adalah terdakwa/Sri Ratih Handayani karena mereka datang berdua.
- Bahwa setelah jangka waktu sewa habis, sewa diperpanjang lagi dengan alasan masih dipergunakan untuk bisnis kayu/mebelnya, dan hal tersebut terjadi beberapa kali, awalnya setiap kali memperpanjang sewa selalu dibayar, hingga akhir September 2021 tidak ada konfirmasi perpanjangan sewa dan ketika dihubungi oleh istri saksi melalui telepon yang tertera dalam nota sewa untuk mengembalikan mobil jika sudah tidak akan membayar sewa, dibalas dengan mengatakan kalau tidak enak untuk mengembalikan karena belum ada uang, namun istri saksi mengatakan kalau yang penting kendaraan dulu yang dikembalikan namun tetap belum dikembalikan. Selanjutnya nomor telepon tersebut sulit untuk dihubungi lagi, kadang aktif kadang tidak dan bila dikirim pesan tidak langsung dibalas hingga kemudian saksi mencari ke alamatnya, namun tidak ditemukan.

Halaman 7 dari 22
Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2021, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngaglik, dan setelah ada koordinasi dengan saksi dan petugas, dapat diketahui kalau terdakwa berada di Kendal Jawa Tengah dan ternyata mobil milik saksi yang awalnya disewa oleh terdakwa dan Sri Ratih Handayani juga berada di Kendal Jawa Tengah. Setelah terdakwa dan mobil diamankan dan dibawa ke Polsek Ngaglik, saksi dapat mengetahui kalau kondisi kendaraan dengan plat nomor kendaraan yang telah berubah/ berbeda dari sebelumnya yaitu plat nomor menjadi H-9178-PH.
- Bahwa saat serah terima kendaraan tersebut dari karyawan Saksi kepada terdakwa dengan nota PT Tommy Multiguna Group Rent Car nomor : 028781 tertanggal 17 Mei 2021 dengan nama penyewa Dheny Listyo/ Sri Ratih dan bertanda tangan pada serah terima sewa tersebut Sri Ratih Handayani.
- Bahwa kondisi mobil Saksi pada saat disewa dalam kondisi masih bagus tidak ada lecet dan ada besi pengaman di bak belakang warna putih, namun saat ditemukan kondisi mobil Saksi sudah banyak kerusakan pada bak belakang lecet tergores , Plat Nopol diganti menjadi Plat H-9178-PH, , Pintu sebelah kanan Rusak , bumper depan kiri rusa lecet dan ban cadangan hilang.
- Bahwa barang bukti berupa nota sewa dengan penyewa Dheny Listyo/Sri Ratih, KTP atas nama Dheny Listyo Raharjo, Sepeda motor Yamaha Vixion beserta STNK, mobil Pick up beserta STNK, surat uji berkala mobil pick up dan plat nomor AB 8617 PH saksi mengetahui dan benar semua.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. FITRIA ULFA,S.PT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 15.00 Wib di PT.Tommy Multiguna Group Rent Car Tour Travel Ticketring Jalan Kaliurang Km 10 Ngalangan Sardonoarjo Ngaglik Sleman, datang terdakwa bersama dengan Sri Ratih Handayani bersama anaknya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan maksud akan menyewa kendaraan berupa mobil pick up. Saat itu terdakwa dan Sri Ratih Handayani dilayani oleh pegawai saksi yang bernama Maman Suherman (Alm) hingga kemudian sepakat untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pickup No.Pol : AB-8617-PH warna Putih Tahun 2019 berikut STNK dan Kartu KIR : atas nama : Muzariyantomi dengan biaya sewa perhari sebesar Rp.250.000,- dan saat itu sepakat untuk menyewa selama 2 hari serta telah di bayar uang muka/ di DP sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 22
Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi kesepakatan kemudian dibuatkan nota sewa dari PT.Tommy Multiguna Group Rent Car Tour Travel Ticketring kepada penyewa dalam hal ini atas nama Dheny Listyo/ Sri Ratih, ada 2 nama pada nama penyewa karena biasanya bila yang datang 2 orang maka dituliskan semua namanya dan saat itu yang tandatangan adalah Sri Ratih dengan jaminan KTP awal atas nama Sri Ratih Handayani namun sekitar 1 minggu kemudian KTP diganti dengan milik terdakwa dan selain jaminan berupa KTP mereka juga meninggalkan sepeda motor Yamaha Voxion berikut STNKnya.
- Bahwa setelah diserahkan, mobil dikendarai oleh terdakwa dan saksi Sri Ratih Handayani serta anaknya berada disampingnya.
- Bahwa selanjutnya setelah jatuh tempo pada tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 15.00 Wib terdakwa tidak mengembalikan unit yang disewa, namun memberitahukan ke Maman Suherman (Alm) melalui pesan whatsapp bahwa akan memperpanjang sewa kendaraan sampai dengan tanggal 21 Mei 2021, saat itu terdakwa juga belum membayar kekurangan biaya sewa selama dua hari tersebut dan akan dibayar biaya sewa pada tanggal 21 Mei 2021. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2021 terdakwa mentransfer uang untuk pembayaran biaya sewa selama 4 hari sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah. Dengan alasan urusannya belum selesai melalui pesan whatsapp selanjutnya terdakwa memperpanjang masa sewa sampai dengan tanggal 28 Mei 2021, sehingga seharusnya tanggal 28 Mei 2021 dilakukan pembayaran biaya sewa serta pengembalian unit, namun saat itu memperpanjang lagi masa sewa sampai dengan tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 15.00 Wib dan mentransfer biaya sewa kendaraan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 29 Mei 2021. Kemudian pada tanggal 05 Juni 2021 oleh Maman Suherman (Alm) ditagih lagi untuk pembayaran biaya sewa dan pengembalian unit, dan oleh terdakwa biaya sewa dibayar melalui transfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan masa sewa kemudian diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 15.00 Wib ,Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2021 oleh Maman Suherman (Alm) ditagih untuk pembayaran biaya sewa namun saat itu tidak direspon dan baru merespon pada tanggal 15 Juni 2021 dan membayar biaya sewa kendaraan sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan memperpanjang masa sewa kendaraan sampai dengan tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 15.00 Wib. Saat jatuh tempo masa sewa kendaraan dan ditagih oleh Maman Suherman (Alm) terdakwa selalu memperpanjang masa sewa dan terakhir terdakwa memperpanjang masa sewa melalui pesan

Halaman 9 dari 22
Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 15.00 Wib, dan terakhir terdakwa membayar biaya sewa kendaraan melalui transfer yaitu pada tanggal 22 Agustus 2021 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa setelah tanggal 22 Agustus 2021 terdakwa ditagih untuk biaya sewa dan ditagih untuk mengembalikan unit namun terdakwa sudah tidak mau membayar biaya sewa dengan berbagai macam alasan dan juga tidak segera mengembalkikan unit ke PT.Tommy Multiguna Group Rent Car Tour Travel Ticketing, Kemudian pada tanggal 30 September 2021 Saksi menghubungi Sri Ratih Handayani melalui pesan whatsapp untuk menanyakan keberadaan mobil dan jika sudah tidak mampu membayar biaya sewa mobil sebaiknya mobil dikembalikan saja, kemudian di jawab tidak enak jika mengembalikan mobil tanpa membayar lunas biaya sewa mobil tersebut. Saksi menanyakan tidak hanya sekali sampai beberapa kali dan terakhir Saksi menghubungi pada tanggal 07 Juni 2022 namun tidak merespon atau membalas pesan Saksi.
 - Bahwa pihak rental memperbolehkan diperpanjang karena alasan masih diperlukan untuk menjalankan usahanya dan setiap kali jatuh tempo ditagih oleh pak Maman atas pembayaran sewa selalu dibayar sehingga pihak rental mempercayainya.
 - Bahwa setelah suami saksi berkoordinasi dengan petugas Polsek Ngaglik akhirnya dapat diketahui keberadaan terdakwa dan setelah ketemu mobil pick up yang disewanya juga ada pada terdakwa namun telah ada perubahan pada plat nomor, dari semula AB-8617-PH menjadi H-9178-PH dan kondisinya sudah banyak yang lecet dan ban cadangan tidak ada.
 - Bahwa kerugian yang saksi alami dari perbuatan terdakwa adalah adanya biaya sewa yang belum dibayar kurang lebih sebesar Rp.81.200.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa barang bukti berupa nota sewa dengan penyewa Dheny Listyo/Sri Ratih, KTP atas nama Dheny Listyo Raharjo, Sepeda motor Yamaha Vixion beserta STNK, mobil Pick up beserta STNK, surat uji berkala mobil pick up dan plat nomor AB 8617 PH saksi mengetahui dan benar semua.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
3. DAVID SUSILO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berawal dari adanya laporan polisi yang dibuat oleh Muzariyantomi yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah menyewa 1 (satu)

Halaman 10 dari 22
Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Pick up nomor polisi AB- 8617-PH pada Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 15.00 wib di PT Tommy Multiguna Group Rent Car Jl Kaliurang Km 10 Ngalangan Sardonoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta, namun setelah jangka waktu sewa habis mobil tidak juga dikembalikan, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di rumah Kendal Jawa Tengah.

- Bahwa tim kemudian berkoordinasi dengan petugas kepolisian di Kendal Jawa Tengah berkaitan dengan keberadaan terdakwa, setelah mendapatkan informasi bahwa benar terdakwa berada di Kendal Jawa Tengah kemudian bersama dengan tim Reskrim polsek Ngaglik berangkat ke Kendal Jawa Tengah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya kemudian saat ditanya mengenai keberadaan mobil pick up yang disewanya terdakwa menunjukkan bahwa 1 (satu) unit mobil Pick up tersebut ada pada terdakwa dengan posisi dititipkan di rumah temannya, serta kondisi mobil tersebut nomor polisi sudah dirubah oleh terdakwa yang semula AB-8617-PH menjadi Nopol H-9178-PH.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi, saksi mengetahui semuanya dan benar semua.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4. RENOVANI LINGGA YOGYANANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya laporan polisi yang dibuat oleh Muzariyantomi yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Pick up nomor polisi AB- 8617-PH pada Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 15.00 wib di PT Tommy Multiguna Group Rent Car Jl Kaliurang Km 10 Ngalangan Sardonoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta, namun setelah jangka waktu sewa habis mobil tidak juga dikembalikan, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di rumah Kendal Jawa Tengah.
- Bahwa tim kemudian berkoordinasi dengan petugas kepolisian di Kendal Jawa Tengah berkaitan dengan keberadaan terdakwa, setelah mendapatkan informasi bahwa benar terdakwa berada di Kendal Jawa Tengah kemudian bersama dengan tim Reskrim polsek Ngaglik berangkat ke Kendal Jawa Tengah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya kemudian saat ditanya mengenai keberadaan mobil pick up yang disewanya terdakwa menunjukkan bahwa 1 (satu) unit mobil Pick up tersebut ada pada

Halaman 11 dari 22
Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan posisi ditiptkan di rumah temannya, serta kondisi mobil tersebut nomor polisi sudah dirubah oleh terdakwa yang semula AB-8617-PH menjadi Nopol H-9178-PH.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi, saksi mengetahui semuanya dan benar semua.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

5. SRI RATIH HANDAYANI Als RATIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menyewa mobil di PT Tommy multiguna Group bersama terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Pick up Grand Max nopol tidak ingat warna putih beserta STNK dan kartu Kir nya, pada tanggal 17 Mei 2021 untuk jangka waktu selama 2 hari dengan harga sewa perharinya sebesar Rp,250.000,-. sebelumnya saksi menanyakan melalui pesan whatsapp kepada karyawan rental tersebut yang bernama Maman untuk menanyakan unit. Setelah unit ada kemudian dikabari oleh Maman selanjutnya saksi bersama terdakwa menuju tempat rental tersebut.
- Bahwa yang mempunyai ide menyewa mobil tersebut terdakwa di rumah kontrakan Saksi sekitar 3 (tiga) hari sebelum menyewa.
- Bahwa tujuan Saksi dan terdakwa menyewa mobil tersebut adalah untuk kelancaran usaha kayu/mebel.
- Bahwa awalnya lama menyewa mobil tersebut untuk jangka waktu selama 2 (dua) hari dengan harga sewa sebesar Rp.250.000,00 perhari namun kemudian diperpanjang sampai beberapa kali hingga 4 bulan dan saksi bayar terakhir pada bulan Agustus 2021 dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp.30.000.000,00.
- Bahwa setelah bulan Agustus 2021 tersebut saksi tidak memperpanjang sewa dan meminta terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut namun terdakwa tidak mau mengembalikan kemudian dibawa pergi oleh terdakwa ke Kendal, saksi berusaha menghubungi terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut namun handphonenya tidak aktif sehingga saksi kemudian mencari terdakwa namun tidak dapat menemukannya.
- Bahwa saat menyewa mobil pick up tersebut selain dengan jaminan KTP atas nama terdakwa juga dengan jaminan sepeda motor Yamaha Vixion berikut STNK milik anak saksi.
- Bahwa yang tandatangan pada nota sewa adalah saksi karena saat itu terdakwa meminta saksi yang tandatangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali melihat mobil yang disewa tersebut pada saat di Polsek Ngaglik namun plat nomor sudah berubah dari semula.
- Bahwa Saksi sudah tidak melakukan perpanjangan sewa mobil tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama Sri Ratih Handayani pada tanggal 17 Mei 2021 telah menyewa 1 (satu) Unit Daihatsu Pick Up Nopol AB-8617-PH tahun 2019 warna Putih Noka MHKP3BA1JJK154579 Nosin K3MH67305 Atas nama Muzariyantomi alamat Sagan Kidul GKV/1304 YK Rt 54 Rw 12 Terban Gondokusuman Yogyakarta di PT Tommy Multiguna Group rental Jl Kaliurang Km 10 Ngalgan Sardonoharjo Ngaglik Sleman
- Bahwa terdakwa datang ke tempat rental tersebut bersama Sri Ratih Handayani dan anaknya.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pemilik rental tersebut dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa mobil disewa oleh terdakwa dan Sri Ratih Handayani untuk usaha kayu/mebel, setelah waktu sewa habis beberapa kali diperpanjang, namun sejak bulan September 2021 tidak lagi memperpanjang sewa dan tidak terdakwa kembalikan selanjutnya pada bulan Mei 2022 mobil tersebut terdakwa bawa ke Kendal kemudian terdakwa ganti plat nomornya untuk menyamarkan dan tidak dikenali lagi oleh saksi Sri Ratih Handayani, awalnya dengan nomor AB-8617-PH terdakwa ganti menjadi AB-33617-PH selanjutnya menjadi H-9178-H dan mobil tersebut saat diambil oleh petugas ada di rumah saudara terdakwa yang bernama Harsono.
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk mengganti Nopol tersebut kemudian terdakwa bawa mobil tersebut ke Kendal pada bulan Mei 2022.
- Bahwa terdakwa membawa mobil tersebut ke Kendal tidak seijin dan sepengetahuan Sri Ratih Handayani dan pemilik rental.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada terdakwa benar semua
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah No.Pol : AB 4222 JY Tahun 2015 NoKa : MH3RG1810EK100181 No.Sin : G3E7E0100161 No.BPKB : M01140991 Beserta STNK Atas nama : Hasan Basyri Alamat : Perum BAP No.33 Bayan Rt 07 Rw 02 Purwomartani Kalasan Sleman.
- 1 (satu) lembar KTP Atas nama : Dheny Listyo Raharjo

Halaman 13 dari 22
Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda bukti sewa kendaraan dari PT Tommy Multiguna Group Rent Car Tours Travel Ticketing Alamat Jl.Kaliurang Km10 Ngalangan Sardonoharjo Ngaglik Sleman Nomor 028781 tertanggal 17 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Barang model Pick Up Daihatsu S401RP-PMREJJ HA Tahun 2019 No.Pol : AB 8617 PH No.Ka : MHKP3BA1JKK154579 No.Sin : K3MH67305 Warna : Putih Atas nama : Muzariyantomi Alamat : Sagan Kidul GK.V/1304 YK Rt 54/ Rw 12 Terban Gondokusuman Kota Yogyakarta.
- 1 (satu) lembar kartu Uji Berkala kendaraan Bermotor Mobil Barang model Pick Up Daihatsu S401RP-PMREJJ HA Tahun 2019 No.Pol : AB 8617 PH No.Ka : MHKP3BA1JKK154579 No.Sin : K3MH67305 Warna : Putih Atas nama : Muzariyantomi Alamat : Sagan Kidul GK.V/1304 YK Rt 54/ Rw 12 Terban Gondokusuman Kota Yogyakarta, Masa berlaku uji berkala tanggal 30 Maret 2021.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max, Plat Nomor terpasang No.Po.H-9178-PH, Jenis PICK-UP, tahun 2019, warna putih, No.Ka: MHKP3BA1 JKK 154579, No.Sin:K3MH67305, STNK An:Muzariyantomi, Alamat: Sagan Kidul GK.V/1304 YK Rt.54/12, Terban, Gondokusuman, Kota YKA.
- 2 (dua) buah Plat nomor No.Pol.AB-8617-PH warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Sri Ratih Handayani pada tanggal 17 Mei 2021 telah menyewa 1 (satu) Unit Daihatsu Pick Up Nopol AB-8617-PH tahun 2019 warna Putih Noka MHKP3BA1JKK154579 Nosin K3MH67305 Atas nama Muzariyantomi alamat Sagan Kidul GKV/1304 YK Rt 54 Rw 12 Terban Gondokusuman Yogyakarta di PT Tommy Multiguna Group rental Jl Kaliurang Km 10 Ngalangan Sardonoharjo Ngaglik Sleman untuk usaha kayu/mebel.
- Bahwa benar awalnya lama menyewa mobil tersebut untuk jangka waktu selama 2 (dua) hari dengan harga sewa sebesar Rp.250.000,00 perhari namun kemudian diperpanjang sampai beberapa kali hingga 4 bulan dan saksi bayar terakhir pada bulan Agustus 2021 dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp.30.000.000,00.
- Bahwa benar setelah bulan Agustus 2021 tersebut saksi Sri Ratih Handayani tidak memperpanjang sewa dan meminta terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut namun terdakwa tidak mau mengembalikan

Halaman 14 dari 22
Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Smm



kemudian dibawa pergi oleh terdakwa ke Kendal.

- Bahwa benar saat menyewa mobil pick up tersebut selain dengan jaminan KTP atas nama terdakwa juga dengan jaminan sepeda motor Yamaha Vixion berikut STNK milik anak saksi Sri Ratih Handayani.
- Bahwa benar setelah mobil tersebut terdakwa bawa ke Kendal kemudian terdakwa ganti plat nomornya untuk menyamarkan dan tidak dikenali lagi oleh saksi Sri Ratih Handayani, awalnya dengan nomor AB-8617-PH terdakwa ganti menjadi AB-33617-PH selanjutnya menjadi H-9178-H dan mobil tersebut saat diambil oleh petugas ada di rumah saudaranya terdakwa yang bernama Harsono.
- Bahwa benar terdakwa mempunyai niat untuk mengganti Nopol tersebut setelah terdakwa berhasil membawa mobil tersebut ke Kendal pada bulan Mei 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama melanggar 372 KUHP atau kedua melanggar pasal 378 KUHP, karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Terdakwa mengaku bernama **Dheny Listyo Raharjo Alias Yoyok Bin Dini S (Alm)** dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, yang selama

Halaman 15 dari 22
Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Smm



di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun dalam pasal ini tidak mensyaratkan “unsur kesengajaan” bagi pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut akan tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu “maksud” dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak (hukum) maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ini merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “opzet” atau “kesengajaan” itu adalah “menghendaki dan mengetahui”, sedang yang dapat “dikehendaki” itu hanyalah “perbuatan-perbuatan” saja dan “keadaan-keadaan” itu hanyalah dapat “diketahui”;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kesengajaan tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah terdakwa memang benar telah :

- a. “bermaksud” untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. “menghendaki” membujuk orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- c. “mengetahui” bahwa yang ia bujuk untuk melakukan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- d. “mengetahui” bahwa yang ia pakai untuk membujuk orang lain itu ialah dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut “melawan hukum” dimana bukan hanya apabila keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata bertentangan dengan keputusan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memberikan (menyerahkan) suatu barang” adalah setiap tindakan memisahkan suatu barang dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah dapat berupa nama sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku atau memang merupakan nama pelaku akan tetapi tidak diketahui umum atau nama tersebut tidak digunakan oleh siapapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “keadaan palsu” bisa berupa jabatan palsu atau keberadaan dalam suatu keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang dibujuk seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karangan perkataan-perkataan bohong” adalah kata-kata yang terjalin sedemikian rupa hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti maka didapat fakta ternyata terdakwa bersama saksi Sri Ratih Handayani pada tanggal 17 Mei 2021 telah menyewa 1 (satu) Unit Daihatsu Pick Up Nopol AB-8617-PH tahun 2019 warna Putih Noka MHKP3BA1JKK154579 Nosin K3MH67305 Atas nama Muzariyantomi alamat Sagan Kidul GKV/1304 YK Rt 54 Rw 12 Terban Gondokusuman Yogyakarta di PT Tommy Multiguna Group rental Jl Kaliurang Km 10 Ngalangan Sardonoharjo Ngaglik Sleman untuk usaha kayu/mebel, awalnya menyewa untuk jangka waktu selama 2 (dua) hari dengan harga sewa sebesar Rp.250.000,00 perhari namun kemudian diperpanjang sampai beberapa kali hingga 4 bulan dan terakhir pada bulan Agustus 2021 dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp.30.000.000,00, kemudian bulan Agustus 2021 saksi Sri Ratih Handayani tidak memperpanjang sewa dan meminta terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut namun terdakwa tidak mau mengembalikan kemudian dibawa pergi oleh terdakwa ke Kendal lalu terdakwa ganti plat

Halaman 17 dari 22
Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomornya untuk menyamakan dan tidak dikenali lagi oleh saksi Sri Ratih Handayani, awalnya dengan nomor AB-8617-PH terdakwa ganti menjadi AB-33617-PH selanjutnya menjadi H-9178-H dan mobil tersebut saat diambil oleh petugas ada di rumah saudaranya terdakwa yang bernama Harsono.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang “bermaksud” untuk menguntungkan diri sendiri, oleh karena Terdakwa sudah berniat melakukan perbuatan tersebut, dimana terdakwa berniat ingin menguasai mobil Daihatsu Pick Up Nopol AB-8617-PH tahun 2019 warna Putih Noka MHKP3BA1JKK154579 Nosin K3MH67305 Atas nama Muzariyantomi alamat Sagan Kidul GKV/1304 YK Rt 54 Rw 12 Terban Gondokusuman Yogyakarta di PT Tommy Multiguna Group rental Jl Kaliurang Km 10 Ngalangan Sardonoharjo Ngaglik Sleman dengan membawa ke Kendal kemudian mengganti plat nopol mobil tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga membuktikan bahwa terdakwa telah “menghendaki” membujuk orang / pihak lain untuk menyewa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuktikan adanya “kesengajaan” dari terdakwa sebagai suatu maksud untuk menguntungkan dirinya secara melawan hak (hukum), karena cara memperoleh keuntungan tersebut melawan hukum dengan tipu muslihat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah No.Pol: AB 4222 JY Tahun 2015 NoKa:

Halaman 18 dari 22
Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3RG1810EK100181 No.Sin: G3E7E0100161 No.BPKB: M01140991
Beserta STNK Atas nama: HASAN BASYRI Alamat : Perum BAP No.33 Bayen
Rt 07 Rw 02 Purwomartani Kalasan Sleman. yang telah disita dari saksi Sri
Ratih Handayani, maka dikembalikan kepada saksi Sri Ratih Handayani.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP Atas
nama : DHENY LISTYO RAHARJO yang telah disita dari Dheny Listyo Raharjo
Als. Yoyok Bin Dini S (Alm), maka dikembalikan kepada Dheny Listyo Raharjo
Als. Yoyok Bin Dini S (Alm).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tanda bukti
sewa kendaraan dari PT Tommy Multiguna Group Rent Car Tours Travel
Ticketing Alamat Jl.Kaliurang Km 10 Ngalangan Sardonoarjo Ngaglik Sleman
Nomor 028781 tertanggal 17 Mei 2021, 1 (satu) lembar STNK Mobil Barang
model Pick Up Daihatsu S401RP-PMREJJ HA Tahun 2019 No.Pol : AB 8617
PH No.Ka : MHKP3BA1JKK154579 No.Sin : K3MH67305 Warna : Putih Atas
nama : Muzariyantomi Alamat : Sagan Kidul GK.V/1304 YK Rt 54/ Rw 12
Terban Gondokusuman Kota Yogyakarta, 1 (satu) lembar kartu Uji Berkala
kendaraan Bermotor Mobil Barang model Pick Up Daihatsu S401RP-PMREJJ
HA Tahun 2019 No.Pol : AB 8617 PH No.Ka : MHKP3BA1JKK154579 No.Sin :
K3MH67305 Warna : Putih Atas nama : Muzariyantomi Alamat : Sagan Kidul
GK.V/1304 YK Rt 54/ Rw 12 Terban Gondokusuman Kota Yogyakarta, Masa
berlaku uji berkala tanggal 30 Maret 2021, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand
Max, Plat Nomor terpasang No.Po.H-9178-PH, Jenis PICK-UP, tahun 2019,
warna putih, No.Ka: MHKP3BA1 JKK 154579, No.Sin:K3MH67305, STNK
An:Muzariyantomi, Alamat: Sagan Kidul GK.V/1304 YK Rt.54/12, Terban,
Gondokusuman, Kota YKA, 2 (dua) buah Plat nomor No.Pol.AB-8617-PH
warna hitam, yang telah disita dari Muzariyantomi, maka dikembalikan kepada
Muzariyantomi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 19 dari 22
Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dheny Listyo Raharjo Alias Yoyok Bin Dini S (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**"; sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah No.Pol: AB 4222 JY Tahun 2015 NoKa: MH3RG1810EK100181 No.Sin: G3E7E0100161 No.BPKB: M01140991 Beserta STNK Atas nama: Hasan Basyri Alamat: Perum BAP No.33 Bayen Rt 07 Rw 02 Purwomartani Kalasan Sleman. dikembalikan kepada saksi Sri Ratih Handayani.
 - 1 (satu) lembar KTP Atas nama : DHENY LISTYO RAHARJO dikembalikan kepada terdakwa Dheny Listyo Raharjo Als. Yoyok Bin Dini S (Alm).
 - 1 (satu) lembar tanda bukti sewa kendaraan dari PT Tommy Multiguna Group Rent Car Tours Travel Ticketing Alamat Jl.Kaliurang Km 10 Ngalangan Sardonoharjo Ngaglik Sleman Nomor 028781 tertanggal 17 Mei 2021.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Barang model Pick Up DAIHATSU S401RP-PMREJJ HA Tahun 2019 No.Pol : AB 8617 PH No.Ka : MHKP3BA1JKK154579 No.Sin : K3MH67305 Warna : Putih Atas nama : Muzariyantomi Alamat : Sagan Kidul GK.V/1304 YK Rt 54/ Rw 12

Halaman 20 dari 22
Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terban Gondokusuman Kota Yogyakarta.

- 1 (satu) lembar kartu Uji Berkala kendaraan Bermotor Mobil Barang model Pick Up DAIHATSU S401RP-PMREJJ HA Tahun 2019 No.Pol : AB 8617 PH No.Ka : MHKP3BA1JJK154579 No.Sin : K3MH67305 Warna : Putih Atas nama : Muzariyantomi Alamat : Sagan Kidul GK.V/1304 YK Rt 54/ Rw 12 Terban Gondokusuman Kota Yogyakarta, Masa berlaku uji berkala tanggal 30 Maret 2021.
- 1 (satu) unit mobil DAIHATSU GRAND MAX, Plat Nomor terpasang No.Po.H-9178-PH, Jenis PICK-UP, tahun 2019, warna putih, No.Ka: MHKP3BA1 JKK 154579, No.Sin:K3MH67305, STNK An:Muzariyantomi, Alamat: Sagan Kidul GK.V/1304 YK Rt.54/12, Terban, Gondokusuman, Kota YKA.
- 2 (dua) buah Plat nomor No.Pol.AB-8617-PH warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Muzariyantomi.

6. Membebani Terdakwa Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami, Novita Arie DRN, S.H.,SPNot, M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Triyanto,S.H,M.H., dan Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Syaifuddin, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Indriastuti Yustiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Triyanto, S.H,M.H.

Novita Arie DRN, S.H.,SPNot, M.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Edwin Syaifuddin, SH.MH

Halaman 21 dari 22
Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)